



Manajemen Implementasi Kebijakan Pendidikan Agama Islam dalam Kurikulum 2013

Ita Fatmawati¹, Fithrotul Fitri², Ali Ahmad Yenuri³

^{1,2,3}PAI Pascasarjana Universitas Kiai Abdullah Faqih, Gresik, Indonesia

Email: itafatmawati1011@gmail.com¹, vieshaviellah@gmail.com², ali.yenuri@unkafa.ac.id³

DOI: <https://doi.org/10.37348/aksi.v4i3.1215>

Received: 13-06-2026

Accepted: 21-07-2026

Published: 27-07-2026

Abstract:

Islamic Religious Education (PAI) plays a strategic role in the national education system as a means of shaping students' character to be people of faith, piety, and noble character. The 2013 Curriculum (K-13) policy marks a shift in the educational paradigm from one focused on the mastery of knowledge toward the holistic development of students' competencies, encompassing attitudes, knowledge, and skills. This article aims to examine the Islamic Religious Education policy within the 2013 Curriculum, the position of PAI within the curriculum structure, and the implications of this policy for teaching practices in schools. This study employs a qualitative approach using a literature review method through the analysis of policy documents, scientific literature, and previous research findings. The results of the study indicate that the 2013 Curriculum provides ample scope for strengthening Islamic values and student character; however, its implementation still faces various challenges, particularly regarding teacher competencies, the assessment system, and support from the educational environment.

Keywords: *Islamic Education Policy, 2013 Curriculum, Islamic Religious Education.*

Abstrak:

Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran strategis dalam sistem pendidikan nasional sebagai sarana pembentukan karakter peserta didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kebijakan Kurikulum 2013 (K-13) menandai perubahan paradigma pendidikan dari yang berorientasi pada penguasaan pengetahuan menuju pengembangan kompetensi peserta didik secara holistik yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan Pendidikan Agama Islam dalam Kurikulum 2013, posisi PAI dalam struktur kurikulum, serta implikasi kebijakan tersebut terhadap praktik pembelajaran di sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui analisis terhadap dokumen kebijakan, literatur ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil kajian menunjukkan bahwa Kurikulum 2013 memberikan ruang yang luas bagi penguatan nilai-nilai keislaman dan karakter peserta didik, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait kompetensi guru, sistem penilaian, dan dukungan lingkungan pendidikan.

Kata kunci: *Kebijakan Pendidikan Islam, Kurikulum 2013, Pendidikan Agama Islam.*

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam menempati posisi yang sangat penting dalam sistem pendidikan nasional Indonesia karena berfungsi sebagai sarana strategis dalam membentuk pribadi peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta memiliki kemampuan beradaptasi dan bersaing di tengah dinamika global. Peran tersebut sejalan dengan kebijakan pendidikan nasional yang menempatkan pendidikan agama sebagai fondasi utama pembentukan karakter bangsa (Masruki dan S. Sulisty, 2023).

Dalam kerangka ini, pendidikan agama islam (PAI) tidak dimaknai semata-mata sebagai proses penyampaian materi keagamaan, melainkan sebagai wahana penanaman nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial yang diharapkan dapat terwujud dalam sikap dan perilaku peserta didik dalam kehidupan sehari-hari (Zulbalifah et al, 2022). Atas dasar itulah , PAI ditetapkan sebagai mata pelajaran wajib sejak jenjang pendidikan dasar hingga menengah guna merespon berbagai persoalan moral, etika, dan sosial budaya yang muncul di era globalisasi (M. Aminuddin dan Z. Arifin, 2021).

Penerapan kurikulum K13 menjadi tonggak penting dalam perubahan arah kebijakan kurikulum nasional, khususnya dalam pergeseran paradigma pembelajaran yang sebelumnya berorientasi pada penguasaan pengetahuan menuju pengembangan kompetensi peserta didik secara menyeluruh (E. Mulyasa, 2020). Kurikulum ini menekankan keseimbangan antara aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta mengintegrasikan nilai-nilai karakter dan keagamaan melalui kompetensi inti spiritual dan sosial, termasuk dalam pembelajaran PAI (Hatim Gazali dan M. Munir, 2023) Dengan demikian PAI tidak hanya berfokus pada pencapaian kognitif, tetapi juga diarahkan pada pengetahuan aspek afektif dan pembiasaan perilaku religius peserta didik secara berkesinambungan (Y. S. H. Khalil et a, 2024).

Lebih lanjut , perubahan filosofi kurikulum K13 turut berdampak pada tuntutan profesional guru PAI dalam mengembangkan pembelajaran yang lebih kontekstual, saintifik, dan holistik. Pendekatan ini diperlukan agar nilai-nilai keislaman yang diajarkan tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi benar-benar terinternalisasi dan tercermin dalam kehidupan nyata peserta didik. (Syarif Islam, 2023) Dalam konteks tersebut istilah "*pendidikan islam dan budi pekerti*" mencerminkan komitmen kebijakan pendidikan nasional dalam menanamkan karakter religius, moral, dan sosial sebagai bagian integral dari tujuan pendidikan nasional serta pembentukan profil pelajar pancasila (Alhamuddin, 2025).

METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun dengan menggunakan penelitian pustaka (*library*

research) melalui penerapan metode studi kepustakaan. Penelitian pustaka dipahami sebagai penyajian argumentatif terhadap sumber-sumber data tertulis dengan menelaah dan mengkaji hasil penelitian serta pemikiran ilmiah sebelumnya yang relevan dengan topik kajian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti melakukan sintesis dan analisis kritis terhadap konsep, gagasan, serta temuan-temuan terdahulu yang berkaitan dengan kebijakan Pendidikan Agama Islam dalam Kurikulum 2013 (Ach. Syafiq Fahmi, Halimatus Sa'diyah, dan Intan Dwi Permatasari, 2025).

Sumber data dalam penelitian ini meliputi buku ilmiah, artikel jurnal, dokumen kebijakan, peraturan pemerintah, serta bahan bacaan lain baik cetak maupun daring yang relevan dengan kurikulum nasional dan pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Literatur yang digunakan diprioritaskan pada sumber-sumber kredibel dan mutakhir guna menjamin ketepatan analisis serta kekuatan argumentasi akademik (Ach. Syafiq Fahmi, Halimatus Sa'diyah, dan Intan Dwi Permatasari, 2025).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji kebijakan Pendidikan Agama Islam dalam Kurikulum 2013 (K13) beserta praktik implementasinya. Pendekatan kualitatif dipilih karena kajian kebijakan dan pembelajaran PAI bersifat kompleks, kontekstual, dan sangat dipengaruhi oleh dimensi sosial, kultural, serta institusional. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami dinamika kebijakan serta proses pembelajaran PAI secara mendalam dan holistik (eko haryono, 2023).

Desain penelitian dikembangkan dengan memadukan kajian literatur dan analisis dokumen kebijakan agar diperoleh gambaran yang utuh dan komprehensif. Kajian literatur dilakukan melalui penelusuran buku ilmiah, artikel jurnal, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan kebijakan kurikulum dan pembelajaran PAI. Pendekatan ini sejalan dengan tradisi metodologis penelitian Pendidikan Agama Islam yang menekankan pentingnya pemahaman konteks melalui data sekunder yang valid dan teruji (Sri Haryati dan Desy Eka Citra Dew, 2025).

Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen, yang mencakup penelaahan terhadap Kurikulum 2013, pedoman pembelajaran PAI, serta regulasi pemerintah terkait pendidikan agama. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif-tematik melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menjabarkan data secara sistematis, ringkas, dan mudah dipahami tanpa mengurangi kedalaman kajian (Z. Sesmiarni, 2025a).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pendidikan Islam dalam Kerangka Kurikulum 2013

Kebijakan Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam konteks Kurikulum 2013

memiliki makna strategis dalam upaya menegaskan kembali peran agama sebagai sumber nilai dalam sistem pendidikan nasional. Kurikulum 2013 dirumuskan bukan semata-mata sebagai upaya memperbaiki struktur mata pelajaran, melainkan sebagai respons kebijakan terhadap berbagai perubahan sosial, budaya, dan perkembangan global yang turut memengaruhi kehidupan peserta didik. Perubahan tersebut menghadirkan berbagai tantangan, termasuk persoalan pergeseran nilai, degradasi moral, serta semakin kompleksnya kehidupan sosial masyarakat. Dalam konteks tersebut, pendidikan agama ditempatkan sebagai salah satu instrumen penting dalam membentuk peserta didik yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga memiliki keimanan, ketakwaan, akhlak, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, kebijakan Kurikulum 2013 memberikan ruang yang cukup kuat bagi Pendidikan Agama Islam untuk berperan dalam proses pembentukan karakter peserta didik (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2017).

Secara substantif, kebijakan PAI dalam Kurikulum 2013 menunjukkan adanya perubahan orientasi pendidikan dari penekanan yang dominan pada penguasaan pengetahuan menuju pengembangan kompetensi peserta didik secara lebih holistik. Peserta didik tidak hanya diharapkan memahami materi ajaran Islam secara kognitif, tetapi juga mampu menghayati, menginternalisasi, dan mengaktualisasikan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Orientasi tersebut menempatkan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai bagian yang saling berkaitan dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, pembelajaran PAI tidak dapat dipahami hanya sebagai proses penyampaian materi tentang ajaran agama, tetapi juga sebagai proses pendidikan nilai yang diarahkan pada pembentukan perilaku dan kepribadian peserta didik (Mulyasa, 2021a).

Perubahan orientasi tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan kurikulum memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar mengatur isi dan struktur pembelajaran. Kurikulum juga menjadi instrumen untuk menentukan arah pendidikan yang ingin dicapai oleh suatu bangsa. Dalam konteks Pendidikan Agama Islam, arah tersebut tercermin dalam upaya mengintegrasikan nilai keagamaan dengan proses pembelajaran dan pembentukan karakter. Abdul Majid menempatkan pembelajaran PAI berbasis kompetensi sebagai proses yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi, tetapi juga pada pengembangan kemampuan peserta didik untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai agama. Dengan demikian, keberhasilan pembelajaran PAI tidak cukup diukur melalui kemampuan peserta didik menjawab soal atau menguasai konsep-konsep keagamaan, tetapi juga perlu dilihat dari perkembangan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai tersebut (Majid, 2020).

Transformasi orientasi kurikulum ini selaras dengan gagasan pendidikan karakter yang menempatkan *value transformation* atau transformasi nilai sebagai salah satu tujuan penting pendidikan. Pergeseran dari pola pendidikan yang lebih berorientasi pada mata pelajaran (*subject-centered*) menuju pendidikan yang memberikan perhatian lebih besar terhadap pembentukan nilai (*value-centered*) menunjukkan perubahan paradigma dalam memahami tujuan pendidikan. Pendidikan tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki kemampuan intelektual, tetapi juga individu yang memiliki integritas moral dan kemampuan mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Dalam perspektif tersebut, Pendidikan Agama Islam memiliki posisi yang strategis karena substansi pembelajarannya berkaitan langsung dengan pengembangan dimensi spiritual, moral, dan sosial peserta didik (Dewey, 1916).

Namun demikian, perubahan orientasi kebijakan dari penguasaan pengetahuan menuju pendidikan berbasis nilai tidak serta-merta menjamin terjadinya perubahan dalam praktik pembelajaran. Kebijakan kurikulum pada tingkat normatif harus diterjemahkan lebih lanjut ke dalam berbagai bentuk implementasi, mulai dari perencanaan pembelajaran, pemilihan materi, penggunaan strategi dan metode, pelaksanaan kegiatan belajar, hingga sistem evaluasi. Dalam konteks ini, terdapat hubungan yang erat antara kualitas kebijakan dengan kapasitas pelaksana kebijakan. Guru sebagai pelaksana utama pembelajaran memiliki peran penting dalam menerjemahkan tujuan-tujuan normatif Kurikulum 2013 ke dalam pengalaman belajar yang konkret bagi peserta didik (Mulyasa, 2021a).

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PAI tidak dapat dipahami sebagai proses yang bersifat mekanis, yaitu sekadar menjalankan ketentuan yang telah dirumuskan dalam dokumen kurikulum. Implementasi merupakan proses penerjemahan kebijakan ke dalam tindakan pendidikan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kompetensi guru, dukungan lembaga pendidikan, ketersediaan sarana, karakteristik peserta didik, serta kondisi lingkungan sosial. Oleh karena itu, meskipun secara normatif Kurikulum 2013 memberikan ruang yang luas terhadap penguatan nilai-nilai keagamaan dan karakter, efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada bagaimana kebijakan diterjemahkan dan dikelola dalam praktik pendidikan. (Mulyasa, 2011)

Dari perspektif manajemen pendidikan, keberhasilan implementasi kebijakan PAI memerlukan adanya proses yang sistematis. Tujuan kebijakan yang telah dirumuskan dalam kurikulum perlu diterjemahkan ke dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, tujuan pembelajaran PAI harus dirumuskan secara jelas dan disesuaikan dengan kompetensi yang hendak dicapai. Selanjutnya, pada tahap

pelaksanaan, guru perlu menentukan strategi pembelajaran yang memungkinkan peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan keagamaan, tetapi juga mengalami proses penghayatan dan praktik nilai. Sementara itu, pengawasan dan evaluasi diperlukan untuk mengetahui sejauh mana tujuan kebijakan dapat diwujudkan dalam proses dan hasil pembelajaran (Tafsir, 2020).

Dengan demikian, kebijakan Pendidikan Agama Islam dalam kerangka Kurikulum 2013 pada dasarnya menunjukkan adanya upaya untuk memperkuat dimensi nilai dalam pendidikan nasional. PAI tidak hanya ditempatkan sebagai mata pelajaran yang menyampaikan pengetahuan keagamaan, tetapi sebagai bagian dari strategi pendidikan dalam membentuk peserta didik yang memiliki keseimbangan antara kompetensi intelektual, spiritual, dan sosial. Akan tetapi, posisi strategis tersebut juga menghadirkan tuntutan terhadap proses implementasi yang efektif. Keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas rumusan kurikulum, tetapi juga oleh kemampuan lembaga pendidikan dan para pelaksana kebijakan dalam menerjemahkan tujuan kurikulum ke dalam praktik pembelajaran yang nyata (Majid, 2020).

Posisi Pendidikan Agama Islam Dalam Struktur Kurikulum 2013

Posisi Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam struktur Kurikulum 2013 tidak dapat dipahami hanya berdasarkan keberadaannya sebagai salah satu mata pelajaran dalam struktur pendidikan formal. Kedudukan PAI perlu dilihat dalam kerangka orientasi Kurikulum 2013 yang menempatkan pengembangan kompetensi peserta didik secara utuh sebagai tujuan pembelajaran. Dalam struktur tersebut, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dikembangkan sebagai mata pelajaran yang memiliki karakteristik khas karena materi pembelajarannya tidak hanya berkaitan dengan penguasaan pengetahuan keagamaan, tetapi juga dengan pembentukan sikap dan pengamalan nilai-nilai agama. Hal tersebut sejalan dengan rumusan Kompetensi Inti (KI) dalam Kurikulum 2013 yang mencakup dimensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan (Permendikbud, 2016). Dengan demikian, posisi PAI dalam struktur Kurikulum 2013 menunjukkan adanya keterkaitan antara penguasaan pengetahuan agama dengan pembentukan sikap dan kemampuan peserta didik dalam mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan.

Secara normatif, integrasi keempat dimensi kompetensi tersebut menunjukkan bahwa Kurikulum 2013 tidak menempatkan pembelajaran sebagai proses transfer pengetahuan semata. Kompetensi Inti menjadi kerangka yang menghubungkan Kompetensi Dasar pada setiap mata pelajaran dengan perkembangan peserta didik secara lebih menyeluruh. Dalam konteks PAI, struktur tersebut menjadi penting karena substansi pendidikan Islam pada dasarnya memiliki orientasi yang tidak berhenti pada aspek kognitif, tetapi juga

menghendaki adanya perubahan sikap dan perilaku sebagai manifestasi dari pemahaman keagamaan. Dokumen resmi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti menjelaskan bahwa Kompetensi Inti dalam Kurikulum 2013 meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan, sedangkan perubahan perilaku dalam pengamalan ajaran agama dan budi pekerti menjadi salah satu perhatian utama pembelajaran. Oleh karena itu, struktur Kurikulum 2013 memberikan ruang bagi PAI untuk mengembangkan pembelajaran yang menghubungkan antara *knowing*, *feeling*, dan *doing* dalam pendidikan agama.

Jika dilihat dari substansinya, posisi tersebut memperlihatkan bahwa PAI memiliki karakter pembelajaran yang bersifat integratif. Pengetahuan keagamaan tidak ditempatkan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai dasar bagi terbentuknya sikap dan perilaku peserta didik. Misalnya, pembelajaran mengenai kejujuran tidak cukup berhenti pada kemampuan peserta didik menjelaskan pengertian dan dalil tentang kejujuran, tetapi harus dilanjutkan pada kemampuan mengidentifikasi perilaku jujur, menilai praktik kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, serta membiasakan perilaku tersebut dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat. Pola demikian menunjukkan bahwa keberhasilan pembelajaran PAI sangat ditentukan oleh kemampuan guru menghubungkan materi keagamaan dengan pengalaman konkret peserta didik. Dengan kata lain, struktur Kurikulum 2013 membuka ruang bagi PAI untuk bergerak dari pembelajaran yang bersifat informatif menuju pembelajaran yang bersifat transformatif, yaitu pembelajaran yang memungkinkan pengetahuan agama mengalami proses internalisasi menjadi nilai dan perilaku.

Implikasi dari posisi tersebut adalah munculnya tuntutan terhadap kualitas implementasi pembelajaran PAI. Struktur kurikulum yang telah menetapkan dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan tidak akan secara otomatis menghasilkan kompetensi peserta didik apabila tidak diterjemahkan ke dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang tepat. Guru PAI memiliki posisi strategis sebagai pelaksana kebijakan kurikulum karena guru berhadapan langsung dengan proses menerjemahkan tujuan kurikulum ke dalam tujuan pembelajaran, materi, metode, aktivitas peserta didik, sumber belajar, dan penilaian. Mulyasa menegaskan bahwa implementasi Kurikulum 2013 membutuhkan kesiapan berbagai unsur pendidikan karena perubahan kurikulum pada akhirnya harus diwujudkan melalui praktik pembelajaran di tingkat satuan pendidikan. Dengan demikian, persoalan posisi PAI dalam struktur kurikulum pada akhirnya tidak dapat dipisahkan dari persoalan kapasitas guru dan satuan pendidikan dalam mengelola implementasi kebijakan tersebut.

Pada aspek perencanaan, kedudukan PAI dalam struktur Kurikulum 2013 menuntut guru untuk menyusun pembelajaran yang mampu mengakomodasi

pencapaian kompetensi secara terpadu. Perencanaan tidak cukup hanya menentukan materi yang harus disampaikan, tetapi juga perlu memperhatikan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang hendak dikembangkan. Karena itu, tujuan pembelajaran PAI perlu dirumuskan sedemikian rupa sehingga terdapat hubungan yang jelas antara materi keagamaan, aktivitas pembelajaran, pengalaman peserta didik, dan kompetensi yang diharapkan. Pada tahap ini, manajemen implementasi kebijakan terlihat dalam kemampuan guru mengubah rumusan kebijakan kurikulum yang bersifat normatif menjadi program pembelajaran yang operasional. Semakin jelas keterkaitan antara tujuan kurikulum dengan perencanaan pembelajaran, semakin besar peluang kebijakan tersebut diwujudkan secara konsisten dalam praktik pendidikan.

Tuntutan yang sama juga terlihat pada tahap pelaksanaan pembelajaran. Guru tidak cukup hanya menyampaikan materi sesuai urutan yang terdapat dalam buku teks, tetapi perlu memilih strategi dan metode yang memungkinkan peserta didik berinteraksi secara aktif dengan materi dan nilai yang dipelajari. Dalam konteks PAI, pembelajaran yang hanya menempatkan peserta didik sebagai penerima informasi berpotensi menghasilkan kesenjangan antara pemahaman keagamaan dan praktik keberagamaan. Oleh sebab itu, pembelajaran perlu diarahkan pada pengalaman yang memungkinkan peserta didik menghubungkan konsep keagamaan dengan persoalan kehidupan nyata, melakukan refleksi, berdiskusi, bekerja sama, dan mempraktikkan nilai yang dipelajari. Dengan pendekatan tersebut, implementasi PAI tidak berhenti pada pencapaian kompetensi akademik, tetapi diarahkan pada proses internalisasi nilai yang menjadi karakteristik penting pendidikan agama. Literatur pembelajaran PAI juga menekankan bahwa karakteristik PAI membutuhkan strategi dan metode yang sesuai dengan tujuan pendidikan Islam agar materi tidak hanya dipahami, tetapi dapat mencapai tujuan pembentukan peserta didik secara lebih optimal (Mulyasa, 2021b).

Posisi PAI dalam Kurikulum 2013 selanjutnya memiliki konsekuensi terhadap sistem penilaian. Ketika kompetensi yang dikembangkan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, maka penilaian pembelajaran tidak dapat hanya mengukur kemampuan peserta didik dalam mengingat atau menjelaskan materi keagamaan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan secara eksplisit menempatkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai aspek penilaian hasil belajar peserta didik. Regulasi tersebut juga menekankan prinsip penilaian yang sahih, objektif, adil, terpadu, menyeluruh, berkesinambungan, sistematis, dan akuntabel (Umam, 2020). Dalam konteks PAI, ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa evaluasi merupakan bagian dari proses implementasi kebijakan, karena melalui evaluasi guru dapat mengetahui apakah tujuan

pembelajaran yang dirumuskan dalam kerangka kurikulum benar-benar tercermin dalam perkembangan peserta didik.

Dengan demikian, posisi PAI dalam struktur Kurikulum 2013 memiliki konsekuensi yang lebih luas daripada sekadar penempatan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam struktur kurikulum. PAI berada pada ruang strategis yang mempertemukan dimensi pengetahuan keagamaan dengan pembentukan sikap dan keterampilan peserta didik. Struktur Kompetensi Inti yang mencakup sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan memberikan dasar normatif bagi pembelajaran PAI yang bersifat integratif, sedangkan tuntutan implementasinya menempatkan guru dan satuan pendidikan sebagai aktor penting dalam menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam praktik. Oleh karena itu, keberhasilan kedudukan PAI dalam Kurikulum 2013 tidak cukup dilihat dari keberadaan mata pelajaran tersebut dalam struktur kurikulum, tetapi perlu dianalisis dari bagaimana kebijakan itu direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dievaluasi. Perspektif inilah yang kemudian mengantarkan pembahasan pada dimensi utama penelitian, yaitu manajemen implementasi kebijakan Pendidikan Agama Islam dalam Kurikulum 2013.

Implikasi kebijakan kurikulum 2013 terhadap pembelajaran PAI

Implementasi kurikulum 2013 membawa implikasi langsung terhadap praktik pembelajaran pendidikan agama islam di sekolah dan madrasah. Guru PAI dituntut untuk mengembangkan pembelajaran yang kontekstual, aktif dan berorientasi pada pengalaman belajar peserta didik. Pendekatan saintifik yang diterapkan dalam kurikulum ini mendorong peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran melalui kegiatan mengamati , menanya, menalar, mencoba, dan mengomunikasikan (Mulyasa, 2021b).

Implikasi ini juga berdampak pada peran guru PAI yang harus bertransformasi dari sekadar penyampai materi ajar menjadi fasilitator yang memandu siswa untuk menemukan makna ajaran Islam dalam konteks masalah kehidupan sehari-hari, termasuk isu sosial, etika keberagamaan, dan keterampilan hidup bermasyarakat. Perubahan peran ini menunjukkan bahwa guru PAI tidak hanya dituntut menguasai konten keagamaan, tetapi juga harus memiliki kompetensi pedagogis yang kuat untuk mengaitkan nilai-nilai keislaman dengan tantangan kontemporer peserta didik (Sani, 2020).

Selanjutnya, kurikulum yang menekankan autentikasi pengalaman belajar ini menuntut guru juga mampu mengembangkan penilaian autentik yang mencerminkan pencapaian kompetensi spiritual dan sosial dalam konteks nyata. Hal ini menuntut kompetensi profesional dan kepribadian guru yang kuat agar mampu menjadi figur teladan dalam internalisasi nilai keislaman dan pembentukan karakter peserta didik.

Tantangan implementasi pendidikan agama islam dalam kurikulum 2013

Meskipun kurikulum 2013 secara normatif memberikan ruang yang luas bagi penguatan pendidikan islam, pelaksanaannya dilapangan masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa tantangan yang sering muncul antara lain keterbatasan pemahaman guru terhadap pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi, kesulitan dalam melakukan penilaian sikap secara objektif, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pembelajar (E. Mulyasa, 2021).

Selain itu, keragaman latar belakang sosial, budaya, dan religius peserta didik menuntut guru PAI untuk memiliki sensitivitas pedagogis dan kemampuan adaptif yang tinggi. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan PAI dalam Kurikulum 2013 sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, dukungan kebijakan pelatihan guru yang berkelanjutan, dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam sistem pendidikan (Tafsir, 2020).

Relevansi Pendidikan Agama Islam terhadap Penguatan Karakter Peserta Didik

Dalam konteks penguatan karakter bangsa, Pendidikan Agama Islam dalam Kurikulum 2013 memiliki relevansi yang sangat kuat. Nilai-nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, toleransi, dan kepedulian sosial yang diajarkan dalam PAI sejalan dengan tujuan pendidikan nasional dalam membentuk warga negara yang beriman, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pembelajaran PAI berfungsi sebagai media strategis dalam membangun kesadaran moral dan spiritual peserta didik.

PAI berfungsi sebagai media strategis yang menghubungkan dimensi religius individual dengan dimensi sosial kolektif, sehingga pembelajaran tidak hanya menyentuh aspek ibadah ritual, tetapi juga menguatkan komitmen moral peserta didik dalam kehidupan masyarakat yang plural. Oleh karena itu, kebijakan PAI dalam Kurikulum 2013 dapat dipandang sebagai strategi sistematis negara dalam mempersiapkan generasi yang unggul secara akademik sekaligus matang secara integritas moral (Sesmiarni, 2025b).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap kebijakan pendidikan agama islam dalam kurikulum 2013, dapat disimpulkan bahwa PAI memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem pendidikan nasional indonesia. Kurikulum 2013 menegaskan pergeseran paradigma pendidikan dari orientasi penguasaan materi menuju pengembangan kompetensi peserta didik secara holistik, yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam konteks ini, pendidikan agama islam tidak lagi diposisikan sebatas sebagai mata pelajaran normatif, melainkan sebagai instrumen kebijakan negara dalam membentuk karakter, moral, dan integritas peserta didik. Kebijakan Kurikulum

2013 memberikan ruang yang luas bagi internalisasi nilai-nilai keislaman melalui penguatan kompetensi spiritual dan sosial, serta melalui pendekatan pembelajaran saintifik dan penilaian autentik. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan agama dipahami sebagai proses transformasi nilai yang berkelanjutan dan kontekstual, bukan sekadar transmisi pengetahuan keagamaan. Dengan demikian, PAI berfungsi sebagai jembatan antara dimensi religius individual dan tanggung jawab sosial peserta didik dalam kehidupan bermasyarakat.

Namun demikian implementasi kebijakan pendidikan agama islam dari kurikulum 2013 masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural, terutama terkait kesiapan dan kompetensi guru, kompleksitas penilaian sikap spiritual dan sosial, serta keterbatasan sarana pendukung pembelajaran. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan PAI tidak hanya ditentukan oleh desain kurikulum, tetapi juga oleh dukungan sistem pendidikan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Berdasarkan simpulan tersebut, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

Pertama, pemerintah perlu memperkuat kebijakan pengembangan profesionalisme guru pendidikan agama islam secara berkelanjutan. Program pelatihan dan pendampingan guru hendak tidak hanya fokus pada penguasaan materi ajar, tetapi juga pada penguatan kompetensi pedagogis dalam menghadapi keberagaman peserta didik. Guru PAI perlu dipersiapkan sebagai pendidik nilai dan teladan moral yang mampu mengontekstualisasikan ajaran islam dengan realitas kehidupan peserta didik. Kedua, sistem penilaian dalam pembelajaran pendidikan agama islam perlu terus disempurnakan agar mampu mengukur capaian sikap spiritual dan sosial secara obyektif dan berkelanjutan. Pengembangan instrumen penilaian sikap yang lebih operasional, kontekstual, dan aplikatif sangat diperlukan agar penilaian tidak bersifat formalistik, tetapi benar-benar mencerminkan proses internalisasi nilai dalam kehidupan peserta didik.

Ketiga, lembaga pendidikan perlu didorong untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang kondusif bagi penguatan nilai-nilai keislaman. Integrasi nilai PAI tidak cukup dilakukan di ruang kelas tetapi harus didukung oleh budaya sekolah, keteladanan seluruh pendidik, serta keterlibatan lingkungan sosial dan keluarga. Sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam keberhasilan kebijakan pendidikan agama islam. Keempat, kajian dan evaluasi terhadap kebijakan pendidikan agama islam dalam kurikulum 2013 perlu terus dilakukan secara kritis dan berkelanjutan. Penelitian lanjutan, baik yang bersifat konseptual maupun empiris, diperlukan untuk menilai efektivitas implementasi kebijakan PAI serta

untuk merumuskan inovasi kebijakan pendidikan pendidikan agama yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan tantangan zaman. Dengan demikian, kebijakan pendidikan agama islam dalam kurikulum 2013 dapat terus dikembangkan sebagai instrumen strategis negara dalam bentuk generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter religius, integritas, moral dan tanggung jawab sosial yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid. (2020). *Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*. Remaja Rosdakarya.
- Ach. Syafiq Fahmi, Halimatus Sa'diyah, dan Intan Dwi Permatasari. (2025). "Hakikat Metode Penelitian Pendidikan Agama Islam". *Jurnal Maklumat Dakwah*.
<https://maklumat.my.id/index.php/i/article/download/46/37>.
- Ahmad Tafsir. (2020). *ilmu pendidikan islam*. Remaja Rosdakarya.
- Alhamuddin. (2025). "Islamic Character Education in Indonesian National Curriculum," *Tarbiyah Islamiyah. Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 15.
<https://doi.org/https://doi.org/10.18592/jtipai.v15i1.16437>
- Dewey, J. (1916). *Democracy and Education*. Macmillan.
- E. Mulyasa. (2020). *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Remaja Rosdakarya.
- E. Mulyasa. (2021). *Menjadi Guru Profesional*. Remaja Rosdakarya.
- Eko Haryono. (2023). "metodologi penelitian kualitatif di perguruan tinggi keagamaan islam." *Ilmiah An-Nur*, 13.
<https://doi.org/https://doi.org/10.58403/annuur.v13i2.301>
- Hatim Gazali dan M. Munir. (2023). "Analisis Sejarah Kebijakan dan Muatan Isi PAI pada Kurikulum 2013,," *Indonesian Journal of Islamic Religious Education*.
<https://doi.org/https://injure.org/index.php/journal/article/view/66>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2017). *Kurikulum 2013: Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum*. Kemendikbudristek.
- M. Aminuddin dan Z. Arifin. (2021). *Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Era 4.0*. Alfabeta.
- Masruki dan S. Sulistyono. (2023). *Pendidikan Agama Islam: Teori, Praktik, dan Kebijakan*. Pustaka Pelajar.
- Mulyasa. (2021a). *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. rosdakarya.
- Mulyasa. (2021b). *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2011). *Guru Profesional*. Remaja Rosdakarya.
- Permendikbud. (2016). *Permendikbud No. 37 Tahun 2018 – KI dan KD K13. no. 24*.
- Ridwan Abdullah Sani. (2020). *Pembelajaran Saintifik untuk Implementasi Kurikulum 2013*. Bumi Aksara.
- Sri Haryati dan Desy Eka Citra Dew. (2025). "Integrasi Mixed Methods dalam Penelitian Pendidikan Agama Islam". *Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 11.

- <https://doi.org/doi.org/10.36989/didaktik.v11i04.10756>.
- Syaiful Islam. (2023). "Karakteristik Pendidikan Karakter dalam Kurikulum 2013, Pendidikan Islam. <https://doi.org/https://doi.org/10.33650/edureligia.v1i2.50>
- Umam, C. (2020). *Inovasi Pendidikan Islam: Strategi dan Metode Pembelajaran PAI di Sekolah Umum*. CV. DOTPLUS.
- Y. S. H. Khalil et a. (2024). "Evaluation of the 2013 Curriculum in Islamic Religious Education," *El-Hikmah: Jurnal Kajian Pendidikan Islam*. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/elhikmah/article/view/11187>
- Z. Sesmiarni. (2025a). , *Metodologi Kuantitatif dan Mixed Methods dalam Penelitian Pendidikan Agama Islam*. IICLS. <https://doi.org/:https://doi.org/10.47827/jer.v6i3.1494>
- Z. Sesmiarni. (2025b). *Metodologi Kuantitatif dan Mixed Methods dalam Penelitian Pendidikan Agama Islam*. IICLS.
- Zulbalifah et al. (2022). *Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam Kurikulum*. Prenada Media.